

LAPORAN

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN PEMALANG

KONSEKUENSI LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Hotel The Royal Surakarta Heritage, 25-28 Juni 2026



DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026 dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam memahami konsekuensi laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, serta mekanisme pembuatan laporan keuangan dan pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang difasilitasi oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Melalui kegiatan ini diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK dan segala konsekuensinya, kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah, strategi pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, serta tertib administrasi laporan keuangan dan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini juga menjadi ruang pembelajaran dan diskusi bagi peserta dalam memahami berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Materi yang diberikan diharapkan dapat memperkuat kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam mencermati laporan keuangan daerah, hasil pemeriksaan, kondisi fiskal daerah, pemanfaatan aset daerah, serta strategi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas DPRD serta mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang ini. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).
2. Rektor Universitas Stikubank Semarang
3. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang

4. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Pemalang.
7. Narasumber kegiatan Bimtek: Ismail Amir, S.E., M.M. (FITRA Jatim), Rino Rio Kent, S.STP, M.M., (Kemendagri RI), Bagus Pantja Putra Djaja, S.E., M.Si., Ak (BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah) dan Eko Suseno HRM, S.E., M.M.. (Akademisi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga)
8. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank Semarang.
9. Panitia penyelenggara Bimbingan Teknis kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Pemalang khususnya dan masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semarang, 29 Juni 2026

Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
LAPORAN KEGIATAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan.....	6
1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Bimtek.....	10
1.4. Bentuk dan Metode Kegiatan.....	14
1.5. Pembiayaan.....	16
1.6. Output Kegiatan.....	16
BAB II KEGIATAN	
2.1. Tema.....	19
2.2. Waktu dan Tempat.....	19
2.3. Materi.....	19
2.4. Narasumber.....	19
2.5. Moderator.....	20
2.6. Peserta.....	20
2.7. Susunan Acara Pembukaan.....	20
BAB III PENUTUP.....	21
Lampiran.....	24
1. Surat Penawaran Kegiatan Bimtek	
2. Jadwal Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pematang	
3. Proposal Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pematang	

4. Surat Penunjukan Penyelenggaraan Bimtek Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang
5. Daftar Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
6. MOU Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
7. Rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
8. Akreditasi Universitas Stikubank (UNISBANK)
9. Daftar Hadir Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
10. Daftar Hadir Narasumber Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
11. Biodata Narasumber Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
12. Materi-materi Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
13. Hasil Monitoring Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
14. Fotocopy Sertifikat Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
15. Dokumentasi Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah, karena keuangan daerah menjadi instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, penyediaan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan tidak hanya menjadi dokumen administratif tahunan, tetapi juga menjadi sarana untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah memiliki konsekuensi yang luas, baik dari sisi administratif, kelembagaan, maupun dalam kaitannya dengan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks pertanggungjawaban keuangan daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi salah satu dokumen yang memiliki kedudukan strategis. Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan opini yang menggambarkan kewajaran penyajian laporan keuangan

berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK, baik Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, maupun Tidak Menyatakan Pendapat, membawa konsekuensi yang perlu dipahami secara mendalam oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk DPRD.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya melalui fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD perlu memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemahaman tersebut sangat diperlukan agar DPRD mampu melakukan pengawasan secara objektif, proporsional, dan konstruktif terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Bagi DPRD Kabupaten Pematang Jaya, pemahaman terhadap konsekuensi laporan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD diharapkan tidak hanya memahami laporan keuangan dari sisi formalitas pertanggungjawaban, tetapi juga mampu membaca substansi persoalan yang muncul dari hasil pemeriksaan, memahami faktor penyebab temuan, serta mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Selain berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan opini BPK, kemampuan DPRD dalam memahami kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah juga menjadi hal yang penting. Kapasitas fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda, bergantung pada pendapatan asli daerah, dana transfer, potensi ekonomi daerah, serta

efektivitas pengelolaan belanja. Keterbatasan kapasitas fiskal dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam melaksanakan program prioritas, membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai hubungan antara kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, dan keberlangsungan pembangunan daerah. Pemahaman ini penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi anggaran secara lebih tepat, terutama dalam memberikan pertimbangan terhadap prioritas pembangunan, efektivitas belanja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta keberlanjutan pembiayaan program-program pemerintah daerah. Dengan penguatan kapasitas tersebut, DPRD diharapkan mampu mendorong kebijakan anggaran yang lebih rasional, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaan aset daerah juga merupakan aspek strategis dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Aset daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, mendukung pelayanan publik, serta memperkuat posisi fiskal daerah. Namun demikian, pengelolaan aset daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya pendataan aset, persoalan status hukum, rendahnya pemanfaatan aset, serta keterbatasan strategi kerja sama dengan pihak lain. Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman yang baik mengenai sistem kerja sama dan strategi pengelolaan aset daerah yang produktif, legal, transparan, dan akuntabel.

Selain substansi pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, aspek teknis penyusunan laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan juga menjadi hal yang penting untuk dipahami. Dalam kegiatan bimbingan teknis, pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan, serta pembayaran pajak harus dilakukan secara tertib, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman mengenai mekanisme

dan teknis pembuatan laporan keuangan serta pembayaran pajak menjadi penting agar setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki kelengkapan administrasi, bukti pertanggungjawaban yang sah, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Materi mengenai mekanisme dan teknis pembuatan laporan keuangan serta pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan. Melalui materi ini, peserta diharapkan memperoleh gambaran yang lebih praktis mengenai alur penyusunan laporan keuangan kegiatan, kelengkapan dokumen pendukung, pencatatan transaksi, pelaporan penggunaan anggaran, serta kewajiban perpajakan yang melekat dalam penyelenggaraan kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan substansi pemahaman peserta, tetapi juga memperhatikan tertib administrasi dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan kegiatan.

DPRD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan, aset, dan kegiatan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara tertib, memanfaatkan aset daerah secara produktif, serta mengembangkan skema kerja sama yang mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026 sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan, pemahaman, dan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi

kelembagaannya, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, strategi pengelolaan aset daerah, serta mekanisme penyusunan laporan keuangan dan pembayaran pajak dalam kegiatan bimbingan teknis. Materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis ini meliputi ESQ: Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya; Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah; Sistem Kerja Sama dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah; serta Mekanisme dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak dalam Kegiatan Bimtek DPRD. Materi tersebut disusun agar peserta memperoleh pemahaman yang menyeluruh, baik dari aspek konseptual, regulatif, pengawasan, maupun teknis administratif dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPPMP Universitas Stikubank dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan lembaga pemerintahan daerah. Sebagai fasilitator kegiatan, DPPMP Universitas Stikubank berperan dalam mendukung terselenggaranya bimbingan teknis yang terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Pematang Jaya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta dalam memperkuat pemahaman, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi DPRD secara lebih efektif.

Laporan akhir kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pematang Jaya yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026. Melalui laporan ini, seluruh rangkaian kegiatan, materi yang disampaikan, pelaksanaan teknis, serta hasil yang dicapai dapat terdokumentasi dengan baik. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPPMP Universitas Stikubank maupun pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD pada masa yang akan datang.

1.2 Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan

1.2.1 Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Keuangan daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kedudukan penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Melalui laporan keuangan, dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, serta ekuitas secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memuat opini, temuan, serta rekomendasi perbaikan. Opini BPK, baik Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, maupun Tidak Menyatakan Pendapat, memiliki konsekuensi yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk DPRD.

DPRD Kabupaten Pematang Jaya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, konsekuensi laporan keuangan pemerintah daerah, serta

tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemahaman tersebut diperlukan agar DPRD dapat menjalankan pengawasan secara lebih objektif, konstruktif, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Selain memahami hasil pemeriksaan BPK, DPRD juga perlu memahami kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah. Kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat berdampak pada keberlangsungan pembangunan, terutama dalam pembiayaan program prioritas, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD perlu memiliki wawasan yang kuat dalam membaca kondisi fiskal daerah, mengevaluasi kebijakan anggaran, serta mendorong optimalisasi pendapatan dan efektivitas belanja daerah.

Pengelolaan aset daerah juga menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Aset daerah yang dikelola secara tertib, produktif, transparan, dan akuntabel dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan maupun dukungan terhadap pelayanan publik. Namun demikian, pengelolaan aset daerah memerlukan strategi yang tepat, termasuk melalui sistem kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan aset daerah agar dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat.

Di samping substansi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, opini BPK, kapasitas fiskal, dan pengelolaan aset daerah, aspek teknis penyusunan laporan keuangan serta pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran harus memiliki mekanisme administrasi keuangan yang tertib, mulai dari pencatatan transaksi, penyusunan dokumen pertanggungjawaban, kelengkapan bukti pengeluaran, hingga pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai mekanisme dan teknis pembuatan laporan keuangan

serta pembayaran pajak menjadi penting agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan hukum.

Atas dasar pemikiran tersebut, kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026 dengan materi utama meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya; Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah; Sistem Kerja Sama dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah; serta Mekanisme dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak dalam Kegiatan Bimtek DPRD.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaannya, khususnya dalam bidang pengawasan keuangan daerah, evaluasi pertanggungjawaban APBD, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penguatan kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, serta tertib administrasi keuangan kegiatan. Dengan demikian, hasil kegiatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, produktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank berperan sebagai fasilitator kegiatan. DPPMP Universitas Stikubank mendukung terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis yang terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang. Penyusunan laporan akhir kegiatan ini menjadi bagian dari dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah diselenggarakan.

1.2.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pematang Jaya dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan lain yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. Surat Izin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Bimbingan Teknis

1.3.1 Tujuan

Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam bidang pengawasan pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penguatan kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, serta tertib administrasi keuangan kegiatan.

Secara khusus, tujuan kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang mengenai kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

2. Memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis opini BPK, makna opini BPK, serta konsekuensi yang timbul dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Memperkuat kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga evaluasi anggaran daerah.
4. Meningkatkan wawasan peserta mengenai pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
5. Memberikan pemahaman mengenai kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat.
6. Mendorong DPRD Kabupaten Pemalang untuk mampu memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi yang konstruktif dalam proses pembahasan anggaran, penetapan prioritas pembangunan, serta evaluasi kinerja keuangan daerah.
7. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai sistem kerja sama dan strategi pengelolaan aset daerah yang produktif, legal, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu upaya untuk menaikkan kemampuan fiskal daerah.
8. Memperkuat peran DPRD Kabupaten Pemalang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan aset daerah dan kerja sama daerah agar dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat.
9. Memberikan pemahaman teknis mengenai mekanisme pembuatan laporan keuangan dan pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD agar pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara tertib, administratif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan peran DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

1.3.2 Ruang Lingkup Bimbingan Teknis

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” mencakup pembahasan mengenai penguatan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, kapasitas fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah, strategi pengelolaan aset daerah, serta mekanisme penyusunan laporan keuangan dan pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD.

Adapun ruang lingkup materi kegiatan Bimbingan Teknis ini meliputi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK, dan Segala Konsekuensinya

Materi ini membahas mengenai kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Pembahasan mencakup pengertian dan fungsi LHP BPK, jenis-jenis opini BPK, makna dari masing-masing opini, serta konsekuensi yang dapat timbul dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, materi ini juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

2. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah

Materi ini membahas mengenai kapasitas fiskal daerah sebagai gambaran kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Ruang lingkup pembahasan meliputi sumber-sumber pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah, tantangan fiskal yang dihadapi daerah, serta hubungan antara kapasitas fiskal dengan keberlangsungan pembangunan daerah. Materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya kebijakan anggaran yang rasional, efektif, dan berkelanjutan.

3. Sistem Kerja Sama dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah

Materi ini membahas pentingnya pengelolaan aset daerah secara optimal, produktif, legal, transparan, dan akuntabel. Pembahasan meliputi strategi pemanfaatan aset daerah, inventarisasi dan pengamanan aset, potensi peningkatan pendapatan daerah melalui aset, serta skema kerja sama yang dapat dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam materi ini, DPRD diarahkan untuk memahami perannya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan aset dan kerja sama daerah agar dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kemampuan fiskal daerah.

4. Mekanisme dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak dalam Kegiatan Bimtek DPRD

Materi ini membahas aspek teknis administrasi keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan Bimtek DPRD. Ruang lingkup pembahasan meliputi mekanisme pencatatan transaksi kegiatan, penyusunan laporan keuangan, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, bukti-bukti pengeluaran, alur pelaporan penggunaan anggaran, serta kewajiban pembayaran pajak yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan. Materi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya tertib administrasi, akuntabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

5. Penguatan Nilai, Etika, dan Kesadaran Kemanusiaan melalui Materi ESQ

Selain materi utama terkait keuangan daerah, kegiatan ini juga mencakup materi penguatan karakter melalui tema “ESQ: Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia”. Materi ini diarahkan untuk memberikan penyegaran nilai, etika, integritas, dan kesadaran kemanusiaan dalam menjalankan tugas kelembagaan. Melalui materi ini, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh penguatan dari sisi pengetahuan teknis, tetapi juga dari sisi sikap, tanggung jawab, dan komitmen moral dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Secara umum, ruang lingkup Bimbingan Teknis ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan

daerah. Melalui pembahasan materi tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD, khususnya dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

1.4 Bentuk dan Metode Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas, pendalaman materi, dan penguatan pemahaman bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual, regulatif, dan aplikatif mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, serta mekanisme penyusunan laporan keuangan dan pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa bimbingan teknis melalui penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan forum diskusi, tanya jawab, dan pendalaman kasus agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian, kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang.

Metode kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis ini meliputi:

1. Ceramah dan Pemaparan Materi

Metode ceramah digunakan oleh narasumber untuk menyampaikan pokok-pokok materi secara sistematis dan terarah. Materi yang disampaikan meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK dan segala konsekuensinya; kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah dan keberlangsungan pembangunan daerah; sistem kerja sama dan strategi pengelolaan aset daerah untuk menaikkan kemampuan fiskal daerah; mekanisme

dan teknis pembuatan laporan keuangan serta pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD; serta penguatan nilai dan etika melalui materi ESQ.

2. Diskusi Interaktif

Diskusi interaktif dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun pengalaman yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Melalui metode ini, peserta dapat memperdalam pemahaman terhadap isu-isu pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, serta tertib administrasi keuangan kegiatan.

3. Tanya Jawab

Sesi tanya jawab dilaksanakan setelah pemaparan materi sebagai sarana klarifikasi dan pendalaman substansi. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber mengenai hal-hal yang belum dipahami, baik yang bersifat regulatif, teknis, maupun aplikatif. Metode ini bertujuan agar peserta memperoleh penjelasan yang lebih rinci dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD.

4. Pendalaman Materi dan Studi Kasus

Pendalaman materi dilakukan dengan membahas contoh-contoh permasalahan atau kasus yang relevan dengan tema kegiatan. Pembahasan diarahkan pada pemahaman konsekuensi laporan keuangan pemerintah daerah, tindak lanjut rekomendasi BPK, tantangan kapasitas fiskal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta teknis penyusunan laporan keuangan dan pembayaran pajak. Melalui studi kasus, peserta diharapkan mampu memahami penerapan materi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Sharing Pengalaman dan Penguatan Wawasan

Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk saling berbagi pengalaman, pandangan, dan praktik baik dalam menjalankan fungsi DPRD, khususnya fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Sharing pengalaman ini diharapkan dapat memperkaya wawasan peserta dalam memahami berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah serta strategi penyelesaiannya.

Secara umum, bentuk dan metode kegiatan Bimbingan Teknis ini disusun agar proses pembelajaran berlangsung secara aktif, komunikatif, dan aplikatif. Melalui kombinasi pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, pendalaman kasus, dan refleksi, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pemalang secara lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.5 Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dibebankan melalui APBD dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta sebesar @Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten

1.6 Output Kegiatan

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah meningkatnya pemahaman, wawasan, dan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, serta tertib administrasi keuangan kegiatan.

Adapun output kegiatan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta konsekuensi yang timbul dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Meningkatnya wawasan peserta mengenai pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, maupun evaluasi anggaran daerah.
4. Terbangunnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, serta keterkaitannya dengan keberlangsungan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
5. Meningkatnya kemampuan peserta dalam memahami strategi pengelolaan aset daerah yang produktif, legal, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
6. Meningkatnya pemahaman DPRD Kabupaten Pemalang mengenai sistem kerja sama daerah dan pemanfaatan aset daerah yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
7. Meningkatnya pemahaman teknis peserta mengenai mekanisme pembuatan laporan keuangan dan pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat didukung dengan administrasi keuangan yang tertib, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Terbangunnya kesadaran peserta mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan administrasi, keuangan, dan perpajakan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran.
9. Meningkatnya penguatan nilai, etika, integritas, dan tanggung jawab kelembagaan melalui materi ESQ sebagai bagian dari pembentukan sikap profesional dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

10. Tersusunnya dokumentasi dan laporan akhir kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026.
11. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang secara terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dengan DPPMP Universitas Stikubank sebagai fasilitator kegiatan.
12. Tersedianya bahan evaluasi bagi DPPMP Universitas Stikubank dan pihak terkait untuk perbaikan serta pengembangan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD pada masa yang akan datang.
13. Dengan adanya output tersebut, kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Pemalang, khususnya dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, optimalisasi kemampuan fiskal daerah, pengelolaan aset yang produktif, serta penyelenggaraan kegiatan yang tertib secara administrasi dan pertanggungjawaban.

BAB II

KEGIATAN

2.1 Tema

Tema Bimbingan Teknis adalah “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

2.2 Waktu dan Tempat

2.2.1 Waktu

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 28 Juni 2026.

2.2.2 Tempat

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dilaksanakan di Hotel The Royal Surakarta Heritage, Jl. Slamet Riyadi No 6, Kec. Pasar Kliwon, Kota Solo.

2.3 Materi Bimbingan Teknis

Materi Bimbingan Teknis ini mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Membaca LKPD dan Memahami Opini BPK
2. Tata Cara Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD
3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Penilaian Kinerja
4. Regulasi Keuangan Daerah dan Peran Pengawasan DPRD
5. Seni Membangun Keseimbangan Hidup

2.4 Narasumber

Narasumber Bimbingan Teknis dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut :

- a. Ismail Amir, S.E., M.M. (FITRA Jatim)
- b. Eko Suseno HRM, S.E., M.M. (Akademisi Universitas Kristen Satya Wacana)
- c. Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI)
- d. A.M. Bagus Pantja Putra Djaja, S.E., M.Si., Ak (BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah)

2.5 Moderator

Adapun moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
- b. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.
- c. Prof. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.

2.6 Peserta

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang sebanyak 48 peserta. Daftar hadir peserta terlampir.

2.7 Susunan Acara

Adapun susunan acara pada pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Mengheningkan cipta
- d. Sambutan-sambutan
- e. Doa
- f. Foto Bersama
- g. Paparan Materi
- h. Penutup

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas, wawasan, dan pemahaman pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk penguatan peran DPRD, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui materi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, dan segala konsekuensinya, peserta memperoleh penguatan wawasan mengenai kedudukan hasil pemeriksaan BPK, makna opini BPK, serta pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, dan keberlangsungan pembangunan daerah. Materi tersebut memberikan gambaran bahwa kemampuan fiskal daerah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program prioritas, penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, DPRD perlu memiliki kemampuan dalam memahami kondisi fiskal daerah, mengevaluasi kebijakan anggaran, serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini juga menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah dan sistem kerja sama sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Aset daerah yang dikelola secara tertib, produktif, transparan, dan akuntabel dapat memberikan nilai tambah bagi daerah serta mendukung peningkatan pendapatan daerah. Dalam hal ini, DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan aset dan kerja sama daerah agar dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.

Materi tambahan mengenai mekanisme dan teknis pembuatan laporan keuangan serta pembayaran pajak dalam kegiatan Bimtek DPRD juga memberikan manfaat dalam memperkuat pemahaman peserta terhadap pentingnya tertib administrasi, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, pencatatan transaksi, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman ini penting agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang yang difasilitasi oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank telah berjalan dengan baik, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Pemalang, khususnya dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan tersusunnya laporan akhir kegiatan ini, seluruh rangkaian pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dapat terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan. Laporan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD pada masa yang akan datang.

3.2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang, disarankan agar kegiatan peningkatan kapasitas seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, serta administrasi laporan keuangan dan perpajakan.

Selain itu, materi kegiatan ke depan dapat lebih diperkuat dengan studi kasus, diskusi praktis, dan contoh permasalahan aktual di daerah agar peserta lebih mudah memahami dan menerapkan materi dalam pelaksanaan tugas DPRD. DPPMP Universitas Stikubank sebagai fasilitator juga diharapkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan, baik dari sisi materi, narasumber, metode, maupun evaluasi kegiatan.

.

.

LAMPIRAN

- a. Surat Penawaran Kegiatan Bimtek
- b. Jadwal Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- c. Proposal Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- d. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- e. Daftar Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- f. MoU Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- g. Rekomendasi BPSDMD Propinsi Jawa Tengah
- h. Akreditasi Universitas Stikubank
- i. Daftar Hadir Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- j. Daftar Hadir Narasumber Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- k. Biodata Narasumber
- l. Materi Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- m. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- n. Fotokopi sertifikat peserta Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang
- o.** Dokumentasi Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang



Nomor : 082/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Pemalang
Di
Kabupaten Pemalang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”:

Hari : Kamis s.d Minggu
Tanggal/ Bln. : 25 s.d 28 Juni 2026
Tempat : The Royal Surakarta Heritage Hotel
Jl. Slamet Riyadi No. 6, Kec. Pasar Kliwon, Kota Solo

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.500.000, - (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 4 (empat) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 12 Juni 2026

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Stikubank
2. Sekretaris Dewan Kab. Pemalangs
3. Arsip



**PROPOSAL
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
DPRD KABUPATEN PEMALANG**

Tema:
Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tanggal Kegiatan:
25 s.d 28 Juni 2026

**DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2026**

A. DASAR PEMIKIRAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah bukan hanya merupakan dokumen administratif tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik.

Dalam konteks tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai dasar evaluasi atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, baik Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, maupun Tidak Menyatakan Pendapat, membawa konsekuensi yang perlu dipahami secara mendalam oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk DPRD. Opini BPK tidak hanya mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan, tetapi juga dapat menjadi indikator tata kelola pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemahaman yang komprehensif terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan menjadi sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara tepat, objektif, dan konstruktif. Dengan pemahaman tersebut, DPRD diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran, serta meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain aspek pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan, kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah juga menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda,

bergantung pada sumber pendapatan asli daerah, dana transfer, potensi ekonomi daerah, serta kemampuan dalam mengelola belanja daerah secara produktif. Keterbatasan kemampuan fiskal dapat berdampak pada keberlangsungan pembangunan daerah, terutama dalam pembiayaan program prioritas, penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, DPRD perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai hubungan antara kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pembangunan. Pemahaman ini penting agar DPRD dapat memberikan pertimbangan, arahan, serta pengawasan yang lebih berkualitas dalam proses pembahasan anggaran, penetapan prioritas pembangunan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Di sisi lain, pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek strategis yang dapat mendukung peningkatan kemampuan fiskal daerah. Aset daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan nilai tambah ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendukung pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, baik karena kendala administrasi, status hukum, perencanaan pemanfaatan, maupun keterbatasan strategi kerja sama dengan pihak lain.

Sistem kerja sama dan strategi pengelolaan aset daerah perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah. Melalui pengelolaan aset yang tepat, pemerintah daerah dapat mengembangkan berbagai skema pemanfaatan aset yang produktif, legal, dan akuntabel, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan, memberikan manfaat nyata bagi daerah, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” menjadi penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD dalam memahami konsekuensi laporan keuangan pemerintah daerah, memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, memahami kondisi kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah, serta merumuskan strategi pengelolaan aset daerah yang dapat mendukung peningkatan kemampuan fiskal dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menjalankan peran kelembagaannya secara lebih efektif, khususnya dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, pengelolaan aset daerah yang produktif, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank berperan sebagai fasilitator kegiatan, dengan mendukung terselenggaranya bimbingan teknis yang terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan lain yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, kerja sama daerah, serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
18. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

C. TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah.

Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta konsekuensi yang timbul dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.
- c. Memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi anggaran daerah.
- d. Meningkatkan wawasan DPRD mengenai kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan pembangunan daerah.
- e. Memberikan pemahaman mengenai strategi pengelolaan aset daerah yang produktif, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
- f. Mendorong DPRD Kabupaten Pemalang untuk mampu memberikan rekomendasi, masukan, dan pengawasan yang konstruktif terhadap kebijakan pengelolaan aset daerah dan kerja sama daerah.
- g. Mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan peran DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” mencakup pembahasan mengenai

penguatan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal daerah, serta strategi pengelolaan aset daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Adapun ruang lingkup materi kegiatan meliputi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK, dan Segala Konsekuensinya.
Materi ini membahas kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, jenis-jenis opini BPK, makna dari setiap opini, serta konsekuensi yang dapat timbul bagi pemerintah daerah. Pembahasan juga mencakup pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

2. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah.

Materi ini membahas kondisi kapasitas fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan, serta hubungan antara kekuatan fiskal daerah dengan keberlanjutan pembangunan. Ruang lingkup ini juga mencakup pembahasan mengenai tantangan daerah dalam meningkatkan pendapatan, mengelola belanja, dan menetapkan prioritas pembangunan secara efektif.

3. Sistem Kerja Sama dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan Fiskal

Materi ini membahas pentingnya pengelolaan aset daerah secara optimal, produktif, transparan, dan akuntabel. Pembahasan meliputi strategi pemanfaatan aset daerah, skema kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, serta peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan aset dan kerja sama daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan fiskal daerah.

Selain ruang lingkup materi tersebut, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat peran DPRD Kabupaten Pematang Jaya dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD, pemanfaatan aset daerah, serta kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui ruang lingkup kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

D. OUTPUT KEGIATAN

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta konsekuensi yang timbul dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kemampuan DPRD Kabupaten Pemalang dalam memahami dan menindaklanjuti substansi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Terbangunnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, dan keberlangsungan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya wawasan peserta mengenai strategi pengelolaan aset daerah dan sistem kerja sama yang dapat mendukung peningkatan kemampuan fiskal daerah secara legal, produktif, transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatnya kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang dalam memberikan masukan, rekomendasi, dan pengawasan yang konstruktif terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan aset daerah, serta perencanaan pembangunan daerah.
6. Tersusunnya rumusan pemahaman dan rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah.

7. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis yang terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dengan DPPMP Universitas Stikubank sebagai fasilitator kegiatan.
8. Tersedianya dokumen administrasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang.

E. MATERI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Materi Bimtek ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya
2. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah
3. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikan Kemampuan Fiskal Daerah
4. Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak Dlm Kegiatan Bimtek DPRD
5. ESQ: Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tentang pembahasan “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” akan dilaksanakan pada :

Hari	: Kamis s.d Minggu
Tanggal/ Bln	: 25 s.d 28 Juni 2026
Tempat	: The Royal Surakarta Heritage Hotel Jl. Slamet Riyadi No 6, Kec. Pasar Kliwon, Solo

G. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan Bimtek membayar kontribusi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

I. PENUTUP

Demikian proposal Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Pemalang. Terima kasih.

Semarang, 12 Juni 2026

Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E, M.Kom.

JADWAL BIMTEK DPRD KABUPATEN PEMALANG

“Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
The Royal Surakarta Heritage Hotel, 25 s.d 28 Juni 2026

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber	
Hari Kamis, 25 Juni 2026				
1	13.00 -18.00	Check-in dan registasi di hotel	Panitia	
2	18.00 -20.00	Makan Malam	Panitia	
Hari Jumat, 26 Juni 2026				
1	06.00 - 08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00 - 09.00	Pembukaan dan Sambutan	1. Rektor UNISBANK 2. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang	
3	09.00 -11.45	Materi I ESQ : Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia	Eko Suseno HRM, S.E., M.M.	1.45 JP
4	11.45 -13.00	ISHOMA (Sholat Jumat)	Panitia	
5	13.00-16.00	Materi II Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak Dlm Kegiatan Bimtek DPRD	BPK RI	3 JP
6	16.00 – 16.30	Istirahat Sholat	Panitia	
7	16.30 -18.00	Lanjutan Materi II Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak Dlm Kegiatan Bimtek DPRD	BPK RI	1.5 JP
8	18.00 - 20.00	ISHOMA	Panitia	
Hari Sabtu, 27 Juni 2026				
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00-11.00	Materi III: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya	Ismail Amir, S.E., M.M. (FITRA – Jatim)	3 JP
3	11.00-13.00	Materi IV: Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah	Kemendagri RI	2 JP
4	13.00-14.00	ISHOMA	Panitia	
5	14.00-17.00	Materi V Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikan Kemampuan Fiskal Daerah	Kemendagri RI	3 JP
6	17.00-18.00	ISHOMA	Panitia	
7	18.00-21.00	Lanjutan Materi V	Kemendagri RI	3 JP
Hari Minggu, 28 Juni 2026				
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00-10.00	Perumusan Hasil Diskusi	Tim Perumus (Akademisi)	2 JP
3	10.00-11.00	Pembagian Sertifikat dan Penutupan	DPPMP	
4	11.00-12.00	Check-out	Panitia	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, Beji Taman Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52361
Telp/fax. (0284) 321006, 321377 Pos el : setwankabpemalang@gmail.com

Nomor : SR/500.12.18.3/949/SETWAN/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada
Yth.
Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat
dan Publikasi Universitas STIKUBANK
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, kami Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mengharapkan kerjasama dengan DPPMP Universitas STIKUBANK Semarang untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis s/d Minggu
Tanggal : 25 – 28 Juni 2026
Tempat : Kota Solo

Adapun fasilitas yang kami harapkan dengan biaya kontribusi sebesar Rp. 5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta adalah Akomodasi, Konsumsi, Materi, Surat Rekomendasi, Sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis, Narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kemendagri RI dan Akademisi serta pendampingan selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pemalang, 15 Juni 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720212 199203 1 004

Tembusan :

1. Kabag Umum dan Keuangan Sekt. DPRD Kab. Pemalang;
2. Kasubbag TU pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Arsip

DAFTAR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB.PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD
5.	FAHMI HAKIM, S.H,.M.M	KETUA KOMISI A
6.	INDIANTO, S.H	WAKIL KETUA KOMISI A
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	SEKRETARIS KOMISI A
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA KOMIS A
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA KOMIS A
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA KOMIS A
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA KOMIS A
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA KOMIS A
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA KOMIS A
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA KOMIS A
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	KETUA KOMISI B
16.	SISWANTO	WAKIL KETUA KOMISI B
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	SEKRETARIS KOMISI B
18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA KOMIS B
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA KOMIS B
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA KOMIS B
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA KOMIS B
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA KOMIS B
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA KOMIS B
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA KOMIS B
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA KOMIS B

26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	KETUA KOMISI C
27.	IDA MULYANI, A.Md	WAKIL KETUA KOMISI C
28.	RINA TIYASTUTI	SEKRETARIS KOMISI C
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA KOMIS C
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA KOMIS C
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA KOMIS C
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA KOMIS C
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIM, S.T	ANGGOTA KOMIS C
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA KOMIS C
35.	AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA KOMIS C
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA KOMIS C
37.	SRI HARTATI	KETUA KOMISI D
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	WAKIL KETUA KOMISI D
39.	KASMINTO, S.H	SEKRETARIS KOMISI D
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA KOMIS D
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA KOMIS D
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA KOMIS D
43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA KOMIS D
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA KOMIS D
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA KOMIS D
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA KOMIS D
47.	MOKHAMAD SAF'I, S.Ag	ANGGOTA KOMIS D
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA KOMIS D



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PEMALANG**

**ANTARA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
DIREKTUR DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS STIKUBANK**

Nomor : B/500.12.18.3/ /SETWAN/2026
Nomor : 086/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2026

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MULYANTO, MAP
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Beji, Taman, Pemalang

Bertindak Sebagai Pihak Pertama

II. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E, M.Kom.
Jabatan : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan
Publikasi, Universitas STIKUBANK
Alamat : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang 50233

Bertindak Sebagai Pihak Kedua

Pada hari ini kams tanggal delapan belas bulan juni tahun Dua ribu dua puluh enam, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan perjanjian kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang selanjutnya dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama Para Pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung kegiatan Para Pihak dalam mengoptimalkan kemampuan dan pelaksanaan program kerjasama dimaksud.

Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- b. Materi;
- c. Pembicara;
- d. Metode;
- e. Waktu dan jadwal pelaksanaan;
- f. Konsumsi;
- g. Sertifikat;

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pihak Pertama, berkewajiban untuk :
 - a. Mengadakan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama dengan Pihak Kedua yang waktu dan tempat diatur oleh kedua belah pihak;
 - b. Mengirimkan para peserta Bimbingan Teknis dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang sebagaimana Surat Perintah terlampir;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Para Pihak dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya;
 - d. Memfasilitasi biaya kontribusi untuk masing-masing peserta sebagaimana surat penawaran.
- (2) Pihak Kedua (Panitia Penyelenggara / DPPMP Universitas STIKUBANK Semarang), berkewajiban:
 - a. Bersedia menyediakan narasumber sesuai kompetensi, bidang dan keahliannya terkait dengan tema Bimbingan Teknis atau kegiatan lainnya;
 - b. Melakukan koordinasi terhadap segala hal yang berkenaan dengan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
 - c. Bersama-sama dengan Pihak Pertama dan instansi terkait dalam upaya melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah terhadap Bimbingan Teknis DPRD serta menentukan waktu pelaksanaan;
 - d. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat ke dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang serta bermaksud untuk menjadikan hasil Bimbingan Teknis sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mewujudkan Tri Fungsi DPRD;
 - e. Menyiapkan materi, narasumber, moderator, metode pembelajaran, konsumsi, sertifikat dan kuitansi yang ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara sebagai pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bagi masing-masing peserta Bimbingan Teknis;

- f. Sertifikat sebagai dimaksud huruf (e), penyelesaian administrasinya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- g. Menyusun laporan akhir kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

Pasal 4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026 sampai tanggal 28 Juni 2026 dengan tempat sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5 Materi

Materi Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 Huruf e meliputi :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya;
- b. ESQ Peningkatan Kualitas Diri
- c. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah;
- d. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikan Kemampuan Fiskal Daerah;
- e. Mekanisme dan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bimtek DPRD.

Pasal 6 Model Pembelajaran

Metode pembelajaran Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab atau kegiatan lainnya sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 7 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pemalang yang akan diberikan kepada Pihak Kedua sebagai Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis.

Pasal 8 Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada saat selesainya pelaksanaan kegiatan Bimtek dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 9
Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili penyelesaian di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama
Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang

Pihak Kedua
Direktur DPPMP Universitas STIKUBANK
Semarang



Drs. MULYANTO, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720212 199203 1 004

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 23 Juni 2026

Nomor : 893/PT02/1174.688/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang

Rektor Universitas STIKUBANK
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 235/J.01/UNISBANK/UM/VI/2026, tanggal 18 Juni 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan 28 Juni 2026 bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. ESQ : Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia;
 - b. Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak dalam Kegiatan Bimtek DPRD;
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya ;
 - d. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah;
 - e. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan Fiskal Daerah;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas STIKUBANK;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Pemalang;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang;
-

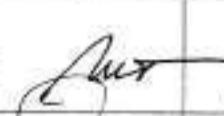
DAFTAR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB.PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD
5.	FAHMI HAKIM, S.H.,M.M	KETUA KOMISI A
6.	INDIANTO, S.H	WAKIL KETUA KOMISI A
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	SEKRETARIS KOMISI A
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA KOMIS A
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA KOMIS A
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA KOMIS A
11.	H. ABDUL MUHAJIR	ANGGOTA KOMIS A
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA KOMIS A
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA KOMIS A
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA KOMIS A
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP.,M.Si	KETUA KOMISI B
16.	SISWANTO	WAKIL KETUA KOMISI B
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M.,M.M	SEKRETARIS KOMISI B
18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA KOMIS B
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H.,M.Kn	ANGGOTA KOMIS B
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA KOMIS B
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA KOMIS B
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA KOMIS B
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA KOMIS B
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA KOMIS B
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA KOMIS B

26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	KETUA KOMISI C
27.	IDA MULYANI, A.Md	WAKIL KETUA KOMISI C
28.	RINA TIYASTUTI	SEKRETARIS KOMISI C
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA KOMIS C
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA KOMIS C
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA KOMIS C
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA KOMIS C
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIM, S.T	ANGGOTA KOMIS C
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA KOMIS C
35.	AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA KOMIS C
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA KOMIS C
37.	SRI HARTATI	KETUA KOMISI D
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	WAKIL KETUA KOMISI D
39.	KASMINTO, S.H	SEKRETARIS KOMISI D
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA KOMIS D
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA KOMIS D
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA KOMIS D
43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA KOMIS D
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA KOMIS D
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA KOMIS D
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA KOMIS D
47.	MOKHAMAD SAFI'I, S.Ag	ANGGOTA KOMIS D
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA KOMIS D



**DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
“Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
pada tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, di Hotel The Royal Surakarta Heritage**

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jabatan	25 Juni 2026	26 Juni 2026	27 Juni 2026	28 Juni 2026
1	Drs. H. MARTONO, M.A.	Ketua				
2	SLAMET RAMUJI	Wakil Ketua				
3	H.M. WARDOYO, S.E.	Wakil Ketua				
4	ARIS ISMAIL, S.A.P.	Wakil Ketua				



5	FAHMI HAKIM, S.H., M.M.	Anggota				
6	INDIANTO, S.H.	Anggota				
7	ANITA HANDAYANI, S.Pd.	Anggota				
8	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li.	Anggota				
9	RIA KURNIAWAN, S.Pt.	Anggota				
10	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I.	Anggota				
11	H. ABDUL MUHAIMIN	Anggota				
12	HERU KUNDHIMIARSO	Anggota				



13	Hj. YANINGSIH, S.H.	Anggota				
14	SOLICHIN, S.Ag.	Anggota				
15	H.M. AGUS SUKOCO, S.I.P., M.Si.	Anggota				
16	SISWANTO	Anggota				
17	FAHMIDH DHUHA, S.M., M.M.	Anggota				
18	Drs. BAMBANG SETIJONO	Anggota				
19	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	Anggota				
20	H. MUKHTARUDIN	Anggota				



21	AZKA AMANAZAR, S.H.	Anggota				
22	RIFATUR ROSIDAH	Anggota				
23	WANDIAS PURNOMO, S.H.	Anggota				
24	KHODORI, S.Ag.	Anggota				
25	DALIWAN, S.Pd.	Anggota				
26	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	Anggota				
27	IDA MULYANI, A.Md.	Anggota				
28	RINA TIYASTUTI	Anggota				

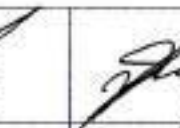
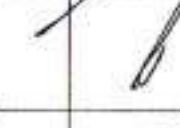
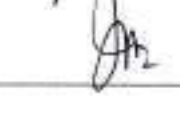
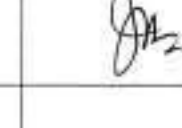
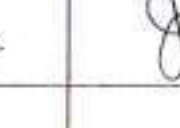
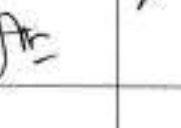


29	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	Anggota				
30	Hj. ELI RIYANTI	Anggota				
31	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E., M.M.	Anggota				
32	AJENG TRIYANI, A.Md.	Anggota				
33	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T.	Anggota				
34	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E., M.Si.	Anggota				
35	AGUS MUTASHIM BILLAH, S.Pd.	Anggota				
36	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm.	Anggota				



37	SRI HARTATI	Anggota				
38	H. NURYANI, S.H., M.H.	Anggota				
39	KASMINTO, S.H.	Anggota				
40	DWI LAKSARI, S.Pd.	Anggota				
41	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	Anggota				
42	MA'MUN RIYAD, S.Sos.	Anggota				
43	SUBANDI SYUHADA	Anggota				
44	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi.	Anggota				



45	ADI WIRARSO	Anggota				
46	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E.	Anggota				
47	MOKHAMAD SAFTI, S.Ag.	Anggota				
48	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	Anggota				



DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
“Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
Hotel The Royal Surakarta Heritage, 27 Juni 2026

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Ismail Amir, S.E., M.M.	FITRA Jatim	
2	Rino Rio Kent, S.STP., M.M.	Kemendagri RI	



DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
"Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"
Hotel The Royal Surakarta Heritage, 26 Juni 2026

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Eko Suseno HRM, S.E., M.M.	Akademisi UKSW	
2	A.M. Bagus Pantja Putra Djaja, S.E., M.Si., Ak	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/I.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Drs. H. MARTONO, M.A.**

Jabatan : **KETUA**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SLAMET RAMUJI**

Jabatan : **WAKIL KETUA**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Rektor,

Dr. Elen Rusplitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H.M. WARDOYO, S.E.**

Jabatan : **WAKIL KETUA**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSPDM : 893.3.33/ /BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : ARIS ISMAIL, S.A.P.

Jabatan : WAKIL KETUA

Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Rektor
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **FAHMI HAKIM, S.H., M.M.**
Jabatan : **KETUA KOMISI A**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Rektor,
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/1.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **INDIANTO, S.H.**
Jabatan : **WAKIL KETUA KOMISI A**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : ANITA HANDAYANI, S.Pd.
Jabatan : SEKRETARIS KOMISI A
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026
UHI-Rektor

STIKUBANK
UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li.**
Jabatan : **ANGGOTA KOMISI A**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **RIA KURNIAWAN, S.Pt.**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI A**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

UNISBANK
UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I.
Jabatan : ANGGOTA KOMISI A
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

UNIVERSITAS
STIKUBANK
STIKUBANK UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. ABDUL MUHAIMIN**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI A**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

UNIVERSITAS
STIKUBANK
PENGABDIAN MASYARAKAT

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : HERU KUNDHIMARSO

Jabatan : ANGGOTA KOMISI A

Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Dr. Elen Pusptasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. YANINGSIH, S.H.**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI A**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Rektor
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : SOLICHIN, S.Ag.

Jabatan : ANGGOTA KOMISI A

Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H.M. AGUS SUKOCO, S.I.P., M.Si.
Jabatan : KETUA KOMISI B
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SISWANTO**

Jabatan : **WAKIL KETUA KOMISI B**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/I.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **FAHMIDH DHUHA, S.M., M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS KOMISI B**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/I.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Drs. BAMBANG SETIJONO**
Jabatan : **ANGGOTA KOMISI B**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.**
Jabatan : **ANGGOTA KOMISI B**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. MUKHTARUDIN**
Jabatan : **ANGGOTA KOMISI B**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pandalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : AZKA AMANAZAR, S.H.
Jabatan : ANGGOTA KOMISI B
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSPDM : 893.3.33/ /BPSPDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/I.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Peningkatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : RIFATUR ROSIDAH
Jabatan : ANGGOTA KOMISI B
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/L01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pandalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **WANDIAS PURNOMO, S.H.**
Jabatan : **ANGGOTA KOMISI B**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIK dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : KHODORI, S.Ag.

Jabatan : ANGGOTA KOMISI B

Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : DALIWAN, S.Pd.

Jabatan : ANGGOTA KOMISI B

Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.**
Jabatan : **KETUA KOMISI C**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **IDA MULYANI, A.Md.**

Jabatan : **WAKIL KETUA KOMISI C**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : RINA TIYASTUTI
Jabatan : SEKRETARIS KOMISI C
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI C**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pandalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. ELI RIYANTI**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI C**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pandalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E., M.M.**
Jabatan : **ANGGOTA KOMISI C**
Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/L01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **AJENG TRIYANI, A.Md.**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI C**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T.**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI C**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E., M.Si.**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI C**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : AGUS MUTASHIM BILLAH, S.Pd.
Jabatan : ANGGOTA KOMISI C
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm.**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI C**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SRI HARTATI**

Jabatan : **KETUA KOMISI D**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSPDM : 893.3.33/ /BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. NURYANI, S.H., M.H.**

Jabatan : **WAKIL KETUA KOMISI D**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : KASMINTO, S.H.

Jabatan : SEKRETARIS KOMISI D

Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.O1/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **DWI LAKSARI, S.Pd.**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI D**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Pusplitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.
Jabatan : ANGGOTA KOMISI D
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.

Semarang, 29 Juni 2026

UNISBANK
UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : MA'MUN RIYAD, S.Sos.
Jabatan : ANGGOTA KOMISI D
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SUBANDI SYUHADA**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI D**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi.
Jabatan : ANGGOTA KOMISI D
Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ADI WIRARSO**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI D**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Semarang, 29 Juni 2026

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E.**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI D**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : MOKHAMAD SAFI'I, S.Ag.

Jabatan : ANGGOTA KOMISI D

Instansi : DPRD KABUPATEN PEMALANG

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 011/J.01/UNISBANK/SP/VI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI**

Jabatan : **ANGGOTA KOMISI D**

Instansi : **DPRD KABUPATEN PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

BIMBINGAN TEKNIS dengan Tema : "Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, mulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026, bertempat di Hotel The Royal Surakarta Heritage.



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	Mata Pelatihan/Topik		Jam Pelatihan
1	Materi 1	ESQ : Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia	09.00 - 11.45
2	Materi 2	Mekanisme dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak Dalam Kegiatan Bimtek DPRD	13.00 - 16.00 16.30 - 18.00
3	Materi 3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya	08.00 - 11.00
4	Materi 4	Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah	11.00 - 13.00
5	Materi 5	Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan Fiskal Daerah	14.00 - 17.00 18.00 - 21.00
6	Materi 6	Perumusan Hasil dan Kesimpulan	08.00 - 10.00

Semarang, 29 Juni 2026

Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang


Drs. Mulyanto, M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720212 199203 1 004

Direktur DPPMP


UNIVERSITAS STIKUBANK
 DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
 DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGUKIRAN KEMERDEKAAN
Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
 NIDN. 0622056601

Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia (Memadukan IKIGAI, Mindfulness, dan Stoikisme)



Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

4 Fenomena Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia

1. Banyak manusia modern yang "lupa cara menjadi manusia" karena hidupnya tidak seimbang
2. Ketika manusia lupa esensi kemanusiaannya, mereka sering mengartikan kebahagiaan sebagai kesenangan instan (hedonisme)
3. Salah satu tanda paling nyata ketika manusia lupa caranya menjadi manusia adalah sifat egois yang akut
4. Manusia yang kehilangan kemanusiaannya sering kali menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan



4 SEJAHTERA

Aspek _____

Kedamaian batin, rasa syukur, serta hubungan yang baik dengan Tuhan.

Aspek Sosial

Rasa aman di lingkungan tempat tinggal, kebebasan dari rasa takut, serta

Aspek Finansial

Terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan secara layak.

Aspek Kesehatan

Kondisi fisik dan mental yang sehat serta bebas dari penyakit.

IKIGAI

Berasal dari kata iki (hidup) dan gai (nilai/alasan), berarti “alasan untuk bangun di pagi hari” atau _____ - *life purpose*.

Ikigai adalah konsep Jepang yang berakar kuat di Okinawa, salah satu zona biru (*Blue Zones*) dengan penduduk berumur terpanjang di dunia angka harapan hidup yang luar biasa tinggi, sering kali mencapai usia di atas 100 tahun dalam kondisi sehat.



Passion

Perasaan menggebu – gebu dan

Mission

Masalah apa yang ada di dunia ini yang kita mau



Profession

Kamu dibayar (bahkan dibayar dengan mahal) karena ahli melakukan sesuatu tersebut

Vocation

Membantu seseorang atau Lembaga melakukan sesuatu dan dibayar.

Terima Kasih



FOTO DOKUMENTASI

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PEMALANG







Narasumber : Eko Suseno, H.R.M., S.E., M.M.

Materi : ESQ:Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia





Narasumber : A.M. Bagus Pantja Putra Djaja, S.E., M.Si., Ak.

Materi : Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak Dalam Kegiatan Bimtek DPRD





Narasumber : Ismail Amir, S.E., M.M.

Materi : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya





Narasumber : Rino Rio Kent , S.STP., M.M.

Materi : 1. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah

2. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan Fiskal Daerah





